

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perubahan begitu cepat terjadi pada era globalisasi, sehingga kadang kala perubahan tersebut belum siap untuk disikapi. Perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian canggih dan kian cepat, dalam segala bidang, manusia mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan terus menerus berkembang sehingga cara berpikir kian hari kian maju. Namun sebaliknya, imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak kearah positif, tetapi juga menawarkan sisi negatifnya karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut memiliki berbagai dampak bagi moral suatu bangsa. Dalam hal ini, salah satu sisi negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman tersebut adalah tindak pidana aborsi yang marak yang dilakukan oleh remaja dan wanita dewasa. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita cita perjuangan bangsa.<sup>1</sup>

Masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada ditangan anak. Semakin baik kepribadian anak saat ini, maka semakin baik pula kehidupan bangsa di masa depan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 4

<sup>2</sup> Angger Sigit Pramukti. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015, hlm, 1

Anak yang melakukan tindak pidana sering disebut dengan anak nakal, adapun kenakalan anak (*juvenile delinquency*) menurut Romli Atmasasmita adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.<sup>3</sup>

Walaupun orang tua sudah berperan baik dalam mendidik dan membimbing anaknya, tetapi pergaulan anak diluar lingkungan keluarga yang tidak diketahui orang tua justru memberi dampak yang buruk bagi perilaku anak. Kenyataannya kehidupan bebas dan menyimpang dapat mempengaruhi perilaku anak seperti seks bebas, dunia malam, dan berbagai perilaku negatif lainnya.

Sehingga memicu niat orang-orang untuk berani melakukan tindak pidana aborsi. Alasan yang mendasarinya apabila pasangan kekasih yang sepakat untuk aborsi atau lazim disebut dengan pengguguran kandungan masuk ke peradaban manusia disebabkan karena manusia tidak menginginkan adanya kehamilan tersebut, aborsi dengan istilah *abortus* bukanlah masalah baru, sejak lama sudah terdapat obat-obatan (ramuan) tradisional yang berkhasiat menggugurkan kandungan. Ini berarti praktek abortus sudah lama terjadi di Indonesia, saat ini *abortus* masih merupakan masalah dikarenakan dengan praktek *abortus* sering di lakukan oleh generasi muda apalagi pelajar yang melakukan abortus yakni dikeluarkanya janin atau embrio

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm 55

kehamilan kurang dari 28 (dua puluh delapan) minggu atau berat janin kurang atau sama dengan 500 gram.<sup>4</sup>

Pengertian Aborsi atau *Abortus provocatus* berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran karena kesengajaan. *Abortus provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam bahasa Latin artinya sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata *abortion* dalam bahasa Inggris. Jika ditelusuri dalam kamus Inggris-Indonesia, kata *abortion* memang mengandung arti pengguguran janin.<sup>5</sup>

Aborsi dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu *abortus provocatus criminalis* dan *abortus provocatus medicalis*. Dan aborsi *provokatus therapeuticus* merupakan *abortus provocatus* yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional.

Sementara *abortus provocatus chriminalis* adalah *abortus provocatus* yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan *abortus provocatus chriminalis* merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang.<sup>6</sup>

Keberadaan praktek aborsi mendapat perhatian akibat apabila dilakukan diluar kendali medis atau secara ilegal sangat berbahaya terhadap ibu dan janin sehingga

---

<sup>4</sup>Trini Handayani. *Tindak Pidana Aborsi*, Jakarta Barat, Indeks, 2019, hlm.82

<sup>5</sup> Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS, G. Widiartana., *Op. Cit*, hlm. 31

<sup>6</sup> Masrudi Muchtar, 2015, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, hlm.191

diterbitkan Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dimana pada pasal 194 sebagai berikut :

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak RP. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang kesehatan membolehkan aborsi dilakukan apabila sesuai dengan indikasi medis maupun karena adanya perkosaan atau upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan janin dalam kandungan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam ketentuan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 (enam) bulan setelah hari pertama haid terakhir dan dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinya, dapat dilakukan dengan medis tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut, anak yang masih dalam usia kategori remaja perlu mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi keselamatan serta kesejahteraan anak tersebut. Terutama remaja yang masih dalam memasuki dunia kritis mencari jati dirinya. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti seperti contoh kasus perkara pidana terhadap anak yang turut serta melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan Latar Belakang uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan Judul :

**“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI MENGAKIBATKAN MATINYA JANIN.”**

**(Studi Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2020/PN.Jambi)**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Hukum Positif mengatur larangan melakukan aborsi terhadap janin?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak turut serta melakukan aborsi mengakibatkan matinya janin? (Studi Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2020/PN.Jambi)?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Hukum Positif mengatur larangan melakukan aborsi terhadap janin.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anak turut serta melakukan aborsi mengakibatkan matinya janin? (Studi Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2020/PN.Jambi).

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis serta manfaat bagi penulis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penulis harapkan dapat menjadi sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan penulis terkhusus ilmu pengetahuan hukum pidana tentang aborsi.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki suatu kemanfaatan sumbangan masukan bagi aparat penegak hukum untuk lebih memahami tindak pidana aborsi untuk kepentingan penegakan hukum dalam cara berpikir dan bertindak sebagai alat negara.

## 3. Manfaat Bagi diri sendiri

Dalam menyelesaikan penelitian ini, manfaat bagi penulis yang merupakan sebagai salah-satu syarat dalam menyelesaikan program perkuliahan di Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Serta menambah wawasan penulis.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban pidana

#### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>7</sup>

Apabila seseorang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana dengan cara berbuat atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tindak pidana dengan tidak melakukan atau berbuat sesuatu, maka seseorang itu telah melanggar kewajibannya berdasarkan ketentuan pidana dan dianggap telah melakukan kesalahan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, dan dapat dipidana.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan karenanya yang terlarang.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015. hlm 15

<sup>8</sup> Ayu Efrida Dewi, *Modul Hukum Pidana*. Cetakan Pertama, Tanjung Pinang, Umrah Press, 2020. hlm 14

<sup>9</sup> Rainma Rivardy Remy Runtuwene, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Suatu Perkembangan Tindak Pidana*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.

Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Masalah Pertanggungjawaban menyentuh landasan-landasan dari hukum pidana, ini berperan pada setiap perkara pidana, walaupun tidak satu kata dibahasanya. Undang-Undang berlandaskan pada pandanganya bahwa manusia dapat mempertanggungjawabkan kelakunya hal ini tidak berarti, bahwa Undang-Undang berlandaskan pada pendugaan normalitas ketentuan-ketentuan pidana berlaku untuk orang-orang yang seperti itu, Sifat normalitas dari sipelaku adalah bukan pendugaan. (Menurut Hukum Acara), hakim harus apabila ada alasan untuk itu memeriksanya karena jabatnya, apakah sifersangka terganggu jiwanya atau tidak.<sup>10</sup> Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi akan tetapi pdii samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela.<sup>11</sup> Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya mengangkat soal hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai

---

<sup>10</sup> Achmad Soema Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1982. hlm 245

<sup>11</sup> Gustiani, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.7 No. 1, Januari-April 2013. hlm 4



moal atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat. Untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka harus mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kekesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>13</sup>

## 2. Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batinorang sebelum pada saat memulai perbuatan, oleh karena itu, unsur ini selalu pada diri pelaku yang bersifat subjektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan dapat bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.<sup>14</sup>

Dalam buku Frans Maramis “*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*” D.Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>15</sup> Unsur-unsur kesalahan:

---

<sup>12</sup> Bilian, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online*”. Jurnal Hukum. Vol. 10 No. 01, April 2021. hlm 17

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana, Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015. hlm 95

<sup>14</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, 2015. hlm 127

<sup>15</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada 2012. hlm 114

a. Kesengajaan (*opzet*)

*Wetboek van strafrecht* Tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.<sup>16</sup> Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *wiles en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dan perbuatannya.

b. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*). Dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan *scud*, yang dapat saja membingungkan karena *sculd* dapat juga berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja (*culpa*) itu sendiri.<sup>17</sup>

Bentuk dari kelalaian ada 2 yaitu :

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewutse schud*) dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, walaupun ia bersaha untuk mencegah, timbul juga akibat tersebut.
2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewutse schuld*) dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan akan menduga akan timbulnya suatu akibat yang

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm 174

<sup>17</sup> Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001. hlm 98

dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia harusnya memperhitungkan akan timbul suatu akibat.<sup>18</sup>

### 3. Alasan pemaaf

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berifat melawan hukum jadi tetap merupakan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.<sup>19</sup>

Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana di putuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.<sup>20</sup>

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat di persalahkan, atau tidak dapat di pertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya melawan hukum. Dengan demikian disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pembedaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44

---

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 26

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008. hlm 148

<sup>20</sup> Risan Izaak, *Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya*. Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016. hlm 132

(tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat 2 (*noodweer exces*), pasal 55 ayat 2 (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).<sup>21</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain. Namun, arti tersebut mencakup hal-hal yang beragam menurut disiplin ilmiannya. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara.<sup>22</sup>

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak saja dilihat dalam perspektif social, budaya, ekonomi, politik, hukum, tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, trah maupun bangsa, mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut, ditengah masyarakat Indonesia khususnya, anak dapat bermakna sosial (kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk mempunyai prestasi yang bernilai prestise), budaya (anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), politik (anak adalah penerus trah atau suku masyarakat tertentu).<sup>23</sup>

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian anak menurut Perundang-Undangan begitu juga menurut para pakar ahli. Namun diantara beberapa pengertian

---

<sup>21</sup> July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media, 2019. hlm 123

<sup>22</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. hlm 4

<sup>23</sup> Purnianti, *Analisa Suatu Sistem Peradilan Anak*, Jakarta, FISIP. hlm 5

tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang mauppun para ahli, pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
3. Menurut Kitab Undang-Undang hukum pidana Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

---

<sup>24</sup> Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1997. hlm 99

4. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
5. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"

Adapun pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

- a. Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.<sup>25</sup>
- b. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maudi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi

---

<sup>25</sup> Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 1986. hlm 105

dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."<sup>26</sup>

- c. Maulana Hassan Madong menyatakan "anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum"<sup>27</sup> Berbicara tentang anak tentu saja tidak akan lepas dari pembahasan tentang batas usia untuk disebut seorang anak. Menyangkut batas usia anak ini penting untuk diketahui bilamana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau diancam dengan pidana.<sup>28</sup> Agar seseorang dapat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka dibutuhkan suatu penegakan hukum mengenai anak dibawah umur, maka diberlakukanlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak seperti yang dijelaskan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 angka 3

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pasal 20

“dalam tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun,

---

<sup>26</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, Refika Aditama, 2010. hlm 32

<sup>27</sup> Maulana Hassan Madong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000. hlm 21

<sup>28</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015. hlm 2

tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.”

Pasal 21 angka 1

“Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun, melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social professional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyarankan Kembali kepada orang tua/wali
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPSK di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.”

Disebut sebagai anak Ketika anak itu berada pada usia minimal 0 (nol) tahun hingga dengan usia maksimal, sehingga dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki curu khas. Meski tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, ternyata ingkungan sekitar juga berpengaruh cukup besar dalam bentuk perilaku seorang anak. Untuk itu perlu orang tua untuk memberikan bimbingan, pembinaan dan perlindungan bagi seorang anak dalam masa perkembangannya.<sup>30</sup>

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap ketidakpahaman

---

<sup>29</sup> Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2016. hlm 32

<sup>30</sup> Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015. hlm 10



dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi. Pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>31</sup>

## 2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak yang melakukan tindak pidana sering juga disebut anak nakal atau delinkuen yang berasal dari kata *delinquency*, yang diartikan kenakalan anak. Kenakalan anak atau *juvenile delinquency* bukanlah pengertian yang sederhana. Dalam penggunaan yang populer, pengertian kenakalan anak digunakan untuk melukiskan sejumlah besar tingkah laku anak-anak yang tidak baik atau yang tidak disetujui.<sup>32</sup>

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana). Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai

---

<sup>31</sup> Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm 146

<sup>32</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, LP3ES, 1983. hlm 1

umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin. Ketentuan pasal ini mendapat pengecualiaan apabila seorang yang belum mencapai 18 tahun tetapi telah melakukan perkawinan/pernikahan, maka anak tersebut tetap dianggap telah dewasa walaupun umurnya belum mencapai 18 tahun. Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam “bentuk kecil” yang melakukan tindak pidana Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu

sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.<sup>33</sup>

Menurut Anthony M. Platt, definisi *delinquency* adalah perbuatan anak yang meliputi perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa, peraturan yang melanggar aturan negara atau masyarakat, perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar yang tidak senonoh, tumbuh di jalanan dan pergaulan yang tidak baik, yang mungkin pendaruh buruk bagi anak di masa depan.<sup>34</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak nakal adalah:<sup>35</sup>

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Istilah anak nakal mengandung pengertian seseorang yang melakukan tindak pidana

Sama halnya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Padahal anak yang melakukan tindak pidana sama halnya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana juga merupakan korban dari pengaruh lingkungan dan pergaulan tempat ia dibesarkan.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Vol. 6 No.1, Maret 2016. hlm 59-61

<sup>34</sup> Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, Sofmedia, 2010. hlm 38

<sup>35</sup> Angger Sigit Pramukti, *Op Cit.* hlm 40

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 41

Kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku didalam masyarakat. Kriteria dari anak nakal tersebut adalah:<sup>37</sup>

- a. Melakukan tindak pidana
- b. Tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua
- c. Bergaul dengan orang-orang yang tidak bermoral
- d. Kerap kali mengunjungi tempat-tempat terlarang bagi anak
- e. Sering menggunakan kata-kata kotor
- f. Melakukan perbuatan yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani, dan jasmani anak.

Berdasarkan kriteria anak nakal tersebut, disebabkan pada masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik di sekitarnya. Kemudian kenakalan anak dapat mengarah pada tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditelorir lagi dimana anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan penegak hukum dan hukum yang berlaku di Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>38</sup> sesuai dengan system peradilan pidana anak di Indonesia.

---

<sup>37</sup> Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2018. hlm 5

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 13

## C. Tinjauan Umum Mengenai Aborsi

### 1. Pengertian Aborsi

Dalam pengertian medis, *abortus* (aborsi) adalah gugur kandungan atau keguguran. Menurut *World Health Organization (WHO)* aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar Rahim ibunya.<sup>39</sup>

Istilah aborsi berasal dari Bahasa latin *abortus* yang artinya kelahiran sebelum waktunya. Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak sengaja, bisa juga karena disengaja dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu.

Peristilahan aborsi sesungguhnya tidak ditemukan pengutipannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP hanya dikenal istilah pengguguran kandungan. *Abortus* bukan istilah baru di muka bumi, termasuk Indonesia. Keguguran kandungan dan pengguguran kandungan telah dikenal sejak jaman kuno dan telah terjadi pada hampir semua kebudayaan bangsa.<sup>40</sup>

Secara klinis di bidang medis dikenal istilah-istilah *abortus* sebagai berikut :<sup>41</sup>

1. *Abortus Imminens*, atau keguguran yang mengancam. Pasien pada umumnya dirawat untuk menyelamatkan kehamilannya walaupun tidak selalu berhasil.
2. *Abortus Insipiens*, atau keguguran berlangsung atau dalam proses keguguran tidak dapat dicegah lagi.

---

<sup>39</sup> Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2015, hlm

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm 204

<sup>41</sup> *ibid.* hlm 203-204

3. *Abortus Incomplete*, atau keguguran tidak lengkap. Sebagian buah kehamilan telah dilahirkan tetapi sebagian lagi belum, biasanya ari-ari masih tertinggal dalam rahim.
4. *Abortus Complete*, atau keguguran lengkap. Apabila seluruh buah kehamilan telah dilahirkan secara lengkap.
5. *Missed Abortion*, atau keguguran tertunda, ialah keadaan dimana janin telah mati di dalam rahim sebelum minggu ke-22 kemudian tertahan di dalam selama 2 bulan atau lebih.
6. *Abortus Habitualis*, atau keguguran berulang ialah abortus yang telah berulang dan terjadi tiga kali berturut-turut.

*Abortus* sebagai suatu gejala penyimpangan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan kodratnya sendiri merupakan suatu produk dari masyarakat sendiri sebagaimana juga berbagai bentuk perbuatan lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai pergaulan hidup yang seharusnya dihormati. Berbagai upaya untuk mencoba mengatasi masalah *Abortus* dengan melalui pendekatan hukum belum membuahkan hasil yang optimal, tidak saja mencakup masalah hukum pidana semata-mata, tetapi juga terkait erat dengan Aborsi disebut juga dengan istilah *abortus*. Berdasarkan ilmu kesehatan dan kedokteran, *abortus* dapat dikategorikan atas dua jenis, yaitu *abortus spontaneous* merupakan keguguran yang terjadi dengan moral, sosial budaya, sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perilaku hidup dan istiadat.

Sedangkan *abortus provocatus* diartikan sebagai keguguran karena kesengajaan, adanya campur tangan manusia. *Abortus provocatus* dibedakan menjadi

2(dua), yaitu *abortus provocatus therapeuticus/medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*.<sup>42</sup>

Aborsi mempunyai pengertian yang beraneka ragam menurut para pakar kedokteran maupun hukum saat ini, walaupun pada intinya adalah sama, orang awam masih menganggap bahwa pengertian aborsi adalah pengguguran kandungan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa aborsi berasal dari kata "abortus" yang dialih bahasakan sebagai pengangguran.<sup>43</sup>

Secara definitif, aborsi adalah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 (dua puluh) minggu (dihitung dari hari terakhir) atau berat janin kurang dari 500 (lima ratus) gram, panjang kurang dari 25 (dua puluh lima) cm. Secara substansif Nasrudin Umar mengkonklusikan bahwa aborsi adalah upaya pengakhiran masa berlangsungnya kehamilan melalui pengguguran kandungan (janin), sebelum janin itu tumbuh dan berkembang menjadi bayi.<sup>44</sup>

Dengan Bahasa berbeda Rahmi Yuningsih mendefinisikan aborsi sebagai Tindakan *terminasi* kehamilan yang tidak diinginkan melalui metode obat-obatan atau bedah. Dapat dipahami bahwa aborsi adalah upaya mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan janin sebelum waktunya, baik secara alamiah/spontan atau dengan menggunakan alat-alat sederhana maupun teknologi.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Musa Pradokusuma, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984. hlm 191

<sup>43</sup> Tina Asnawati. *Hukum & Abortus*, Yogyakarta, Budi Utama, 2013. hlm 5

<sup>44</sup> Wijayati, Mufliha, "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD) Kontestasi Antara Pro-Life dan Pro-choice". *Jurnal studi keislaman*. Vol. 15 No.1, Juni 2015. hlm 46

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm 47

## 2. Jenis- Jenis Aborsi

Musa Perdanakusuma mengelompokkan abortus menjadi 2 (dua) jenis. Menurutny dikenal dengan 2 (dua) jenis abortus, yaitu *Abortus Spontaneous* dan *Abortus Provocatus*.<sup>46</sup>

1. *Abortus Spontaneous*, yaitu abortus yang terjadi dengan sendirinya, bukan perbuatan manusia. Beberapa jenis abortus spontan telah penyebabnya. Banyak wanita yang mengalami keguguran kandungan akibat berbagai penyakit yang dideritanya seperti sipilis, malaria, atau infeksi yang disertai dengan demam tinggi. Penyakit-penyakit tersebut dapat menyebabkan embrio (calon janin) dalam rahim ibu hamil tidak dapat bertahan untuk terus-menerus tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Embrio keluar dengan sendirinya tanpa menyebabkan rasa sakit pada sang ibu hamil. Pada masyarakat Jawa keguguran seperti ini sering disebut keluron atau miskram, yang hanya dapat terjadi pada usia kandungan yang masih sangat muda, sehingga biasanya yang keluar dari rahim baru berbentuk segumpal darah dan belum berbentuk janin (fetus).<sup>47</sup>

2. *Abortus Provocatus*, yaitu abortus yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkannya, meliputi:

---

<sup>46</sup> Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum pidana*, cetakan pertama, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001. hlm 33

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm 40-41



a. *Abortus Provocatus Medicinalis/Therapeuticus*

Merupakan pengguguran kandungan (aborsi) yang dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan medis. Contohnya adalah aborsi karena adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga akan menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

b. *Abortus Provocatus Criminalis*

Merupakan pengguguran kandungan (aborsi) yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya aborsi karena kehamilan akibat perkosaan, kehamilan akibat hubungan kelamin di luar ikatan perkawinan, alasan sosio ekonomis, anak sudah banyak, belum mampu mempunyai anak, dan lain-lain. Pada dasarnya *abortus provocatus* merupakan aborsi yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Menurut kebiasaan, bayi dalam kandungan seorang wanita hamil akan lahir setelah jangka waktu 9 bulan 10 hari. Hanya dalam hal tertentu saja seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan baru mencapai 7 atau 8 bulan. Perbuatan aborsi biasanya dilakukan sebelum kandungan berusia 7 bulan. Menurut pengertian kedokteran yang dikemukakan oleh Lilien Eka Chandra, aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang telah dibuahi (blastosit) di Rahim sampai

kehamilan 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sejak haid terakhir itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup di luar Rahim.<sup>48</sup>

Aborsi yang dilakukan secara sembarangan (aborsi tidak aman/aborsi ilegal) sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil bahkan sampai dapat berakibat kematian. Pendarahan yang terus-menerus, serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan penyebab utama kematian ibu hamil yang dilakukan aborsi tidak aman. Selain itu, akan berdampak pada kondisi psikologis dan mental seseorang dengan adanya perasaan bersalah yang menghantui mereka. Perasaan berdosa dan ketakutan merupakan tanda gangguan psikologis.<sup>49</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Turut Serta**

##### **1. Pengertian Turut Serta**

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu

---

<sup>48</sup> Lilien Eka Chandra, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal dalam Lifestyle*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2006. hlm 10

<sup>49</sup> Triwulan Titik, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, Tanpa Tahun. hlm 190

terjalinalah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyaa, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada suatu perbuatan pidana.<sup>50</sup>

Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyaa, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.

<sup>51</sup>Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana.<sup>13</sup> Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja.<sup>52</sup>

#### 1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri

---

<sup>50</sup> Adama Chazawi, *Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018. hlm 73

<sup>51</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco Jakarta, 1981. hlm 108

<sup>52</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Jakarta, Raja Grapindo Persada, 2002. hlm 78

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. Pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

a. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

**Unsur Penyertaan**

Dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Menjanjikan sesuatu;
- c. Menyalahgunakan kekuasaan;
- d. Menyalahgunakan martabat;
- e. Dengan kekerasan;
- f. Dengan ancaman;
- g. Dengan penyesatan
- h. Dengan memberi kesempatan;
- i. Dengan memberi sarana;
- j. Dengan memberikan keterangan.

2. Unsur Subjektif: dengan sengaja

- a. Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
- b. Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antar dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

## **2. Jenis- jenis turut serta**

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu :

Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*) :

1. Pelaku atau pleger;
2. Menyuruh melakukan atau doenpleger;
3. Turut serta atau medepleger;
4. Penganjur atau uitlokker

Dalam pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*medeplichtieghed*) yaitu ada dua golongan :

- a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

### 1. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”.<sup>53</sup> Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/ menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.<sup>54</sup>

### 2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

*Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*)

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

---

<sup>53</sup> Sonarto Soerodibroto, KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta, Rajawali pers, 2009. hlm 52

<sup>54</sup> Frans Maramis, Hukum Pidana Umum da, Haln Tertulis di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2012. hlm 215

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44);
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48)
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat2)
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

### 3. Orang yang turut serta (*Medepleger*)

*Medepleger* menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik
- b. Salah satu memenuhi rumusan delik
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik.

Syarat adanya medepleger, antara lain :

- a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

### 4. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh

undang-undang. Penganjuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara.

#### 5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis yaitu :

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP, dan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*).
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Dan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).
- c. Memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagi-bagi cara tanpa turut berbuat.<sup>55</sup>

Dikalangan fuqaha diadakan dua penggolongan: Orang yang turut berbuat secara langsung atau *Syarik mubasyir* dan perbuatannya disebut *Isytirak Mubasyir*. Orang yang tidak turut berbuat langsung secara langsung dalam berbuat jarimah atau *Syrik Mutasabbib* dan pembuatnya disebut *Isytirak ghairul mubasyir*. Perbedaan diantara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan-nyata dalam pelaksanaan jarimah, sedangkan orang kedua menjadi sebab adanya jarimah, baik karena janji-janji atau menyuruh (menghasut) atau memberikan bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata, dalam melaksanakannya.

#### 6. Turut berbuat langsung

---

<sup>55</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993. hlm 136



Turut berbuat langsung dapat terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan jarimah yang sudah cukup disifati sebagai maksiat, yang diamsudkan untuk melakukan jarimah itu. Dengan istilah sekarang adalah apabila ia telah melakukan percobaan, baik jarimah yang dilakukannya itu selesai atau tidak, karena selesai atau tidaknya sesuatu jarimah tidak mempengaruhi kedudukannya

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan**

##### **1. Pengertian Pidanaan**

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:<sup>56</sup> “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana

---

<sup>56</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 2.

dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

## **2. Teori Pemidanaan**

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

### **1. Teori Pembalasan**

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.<sup>57</sup> Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant

---

<sup>57</sup> *Ibid* hlm.105

mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.<sup>3</sup> Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu; Teori pembalasan yang objektif dan Teori pembalasan subjektif

## 2. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan

“hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.<sup>58</sup>

Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang

---

<sup>58</sup> Dalam Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm.142

bersifat menakut – nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang di mana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.<sup>59</sup> Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>60</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

---

<sup>59</sup> Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm, 19.

<sup>60</sup> Adami Chazaw. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, Grafindo Persada, 2002, hlm. 162

3. Jenis – Jenis Pidana Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pidana hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>61</sup> Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut:Pidana terdiri atas:

a. Hukuman pokok ( hoofd straffen ) :

1. Pidana Mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

b. Hukuman tambahan ( bijkomende straffen ) :

1. Pencabutan hak – hak tertentu
2. Perampasan barang – barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman – hukuman lain.

Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama – sama dengan hukuman pokok.

---

<sup>61</sup> M Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Setara Press, 2004, hlm. 177

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini ialah untuk membatasi dan memperjelas suatu permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sehingga pembahasan akan lebih terarah pada tujuan pembahasan supaya tidak mengambang dari pembahasan dalam menganalisa suatu permasalahan. Adapun ruang lingkup pada penelitian ini adalah studi putusan yaitu suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang telah terdaftar (Studi Putusan 752/Pid.Sus/2020/PN. Jambi)

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian hukum penulis menggunakan metode yuridis normatif, dalam artian mengkaji dan menganalisis peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk memperoleh data dan informasi. Karena penelitian ini berdasarkan hukum dan juga pedoman jurnal, peraturan-peraturan dan literatur hukum yang berhubungan dengan pokok penelitian ini.

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

Sesuai dengan sifat penelitian yuridis normatif maka bahan penelitian adalah bersumber dari bahan hukum sekunder, dapat dibagi atas :

##### 1. Data primer

Data Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara yang mengikat terhadap permasalahan yang diteliti.

Adapun bahan utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Studi Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2020/PN.Jambi.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum dan jurnal hukum.<sup>62</sup> Dengan kata lain bahan-bahan

3. dengan studi kepustakaan. Sumber bahan hukum dengan menggunakan data primer peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang sekunder adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>63</sup>

## D. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan masalah, antara lain sebagai berikut :

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan penulis gunakan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum bersangkutan dengan kasus.

---

<sup>62</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta , Prenada media Group,2005, hlm.186

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 11

b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus yang penulis gunakan adalah *ratio decidende*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan kasus yang penulis analisa.

**E. Metode Penelitian**

Penelitian ini berpijak pada analisis yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dan Perlindungan Anak. Data sekunder seperti buku dan jurnal, dan data tersier yang menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada (Studi Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2020/PN.Jambi).

**F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berada dalam Peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan sejalan dengan (Studi Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2020/PN.Jambi). Yaitu tentang pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi. kemudian penulis menganalisa dan membahas, penafsiran sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.